

PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DALAM  
RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(CONTOH KASUS : PUTUSAN NOMOR  
1416/PID.SUS/2018/PN JKT.UTR)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Veren Marceline

NIM : 205180127

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022

PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DALAM  
RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(CONTOH KASUS : PUTUSAN NOMOR  
1416/PID.SUS/2018/PN JKT.UTR)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Veren Marcelline

NIM : 205180127

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Veren Marceline  
NIM : 205180127  
Program Peminatan Profesi : Advokat Hukum

Judul Skripsi

PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (CONTOH KASUS : PUTUSAN NOMOR  
1416/PID.SUS/2018/PN JKT.UTR)

Disetujui  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', with a long horizontal stroke extending to the right and ending in an arrowhead.

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Veren Marceline  
NIM : 205180127  
Program Peminatan Profesi : Advokat Hukum

Judul Skripsi


PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (CONTOH KASUS : PUTUSAN NOMOR  
1416/PID.SUS/2018/PN JKT.UTR)

Telah di uji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan  
majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA
2. Anggota : Dr. R.Rahaditya, S.H.,M.H  
Ade Adhari, S.H.,M.H

Jakarta, 21 Januari 2022

Dosen pembimbing



Dr. R.Rahaditya, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pendampingan Psikososial Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Contoh Kasus: Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr)”. Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini baik melalui bimbingan, pengarahan, dan saran-saran sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai ditulis dan disusun. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Labotarium Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Dr. R.Rahaditya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dalam membantu proses penulisan skripsi, memberikan semangat serta dukungan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA dan Bapak Ade Adhari, S.H.,M.H selaku dosen penguji seminar proposal yang sudah memberikan banyak masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik hingga akhir;
7. Ibu Ai Maryati Solihah selaku komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Dian Sudiono Putri, M.Psi, dan Pak Ariffin Nuur Sallamm selaku pekerja sosial Balai Rehabilitas Sosisal Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan data dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menjalankan studi di Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang membantu penulis selama menjalankan studi di Universitas Tarumanagara;
10. Orang tua penulis, yaitu mama Eli Salim yang sudah bekerja keras demi anaknya sehingga dapat menuntut ilmu dan senantiasa mendoakan serta memberikan semangat secara terus-menerus;
11. Catherine Jane, S.E selaku saudari penulis yang selalu memberikan saran, dukungan, menemani serta menghibur selama proses penulisan skripsi;

12. Nico Andreas, selaku pasangan penulis yang sudah menemani dalam keadaan suka maupun duka, menjadi pendengar yang baik, selalu berusaha membantu, serta memberikan semangat selama proses penulisan skripsi;
13. Charissa Andriani, selaku sahabat baik penulis yang sudah bersedia menjadi tempat bercerita, memberikan semangat, membantu dengan memberikan masukan baik secara materi maupun non materi;
14. Sheryn Lawrencya, selaku teman seperjuangan diskusi proposal dan seminar proposal yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis;
15. Nadia Inggrida, Felix Ricardo, Sergio Solaiman, Three Boy selaku teman penulis yang membantu serta memberikan semangat selama proses penulisan skripsi ini;
16. Seluruh teman fakultas hukum selama penulis menjalankan studi di Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 1 Desember 2021

Veren Marcelline

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORITS</b> .....	18
A. Tinjauan Umum tentang Anak .....	18
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	21
1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	21
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	21
3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	23
C. Tinjauan Tentang Viktimologi .....	25
1. Pengertian Viktimologi .....	25
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	28
3. Manfaat Viktimologi .....	29



D. Teori Perlindungan Hukum .....	32
E. Teori Keadilan .....	41
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Uraian Kasus.....	47
B. Data Hasil Wawancara .....	49
1. Dian Sudiono Putri, M.Psi.....	50
2. Ariffin Nuur Sallamm.....	51
3. Ai Maryati Solihah .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

- A. Nama : Veren Marceline (NIM: 205180127)
- B. Judul Skripsi : Pendampingan Psikososial Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Contoh Kasus : Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr)
- C. Halaman : vii + 81 halaman (2021)
- D. Kata Kunci : Pendampingan Psikososial, Kekerasan Seksual, Anak
- E. Isi :
- Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga bahkan dilindungi hak-haknya. Namun faktanya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memiliki dampak dari segi fisik, psikis, dan emosional. Maka upaya perlindungan terhadap anak sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 69A, di mana salah bentuk perlindungan terhadap anak yaitu pendampingan psikososial. Sehingga timbul permasalahan bagaimana pelaksanaan pendampingan psikososial dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Kegunaan penelitian ini untuk memberikan penjelasan serta pengetahuan bagaimana pelaksanaan pendampingan psiososial dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual serta dapat dijadikan bahan pertimbangan masukan kepada pemerintah dan masyarakat umum dalam melakukan pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu undang-undang serta menggunakan hasil wawancara terhadap 3 narasumber dan berdasarkan studi kepustakaan. Dengan demikian, pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena dalam melakukan pelaksanaan pendampingan psikososial masih kurang dukungan ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah harus memperhatikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- F. Acuan : 40 buku (1976-2016), 3 peraturan perundang-undangan
- G. Pembimbing : Dr. R.Rahaditya, S.H., M.H.
- H. Penulis : Veren Marceline

## DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah	Undang-Undang
KPAI	adalah	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
BRSAMPK	adalah	Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
UURI	adalah	Undang-Undang Republik Indonesia
LPSK	adalah	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
APH	adalah	Aparat Penegak Hukum
SDM	adalah	Sumber Daya Manusia